Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97 No: DAW.e/ MA/14/2008



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor: KW.05.4/4/PP.03.2/2079/2008

diberikan kepada:

NAMA MADRASAH

: MAS AL IHSANIYAH

ALAMAT

: DESA SARANG BURUNG

KECAMATAN

: JAMBI LUAR KOTA

KABUPATEN/KOTA

: MUARO JAMBI

PROVINSI

: JAMBI

PENYELENGGARA MADRASAH /

: YAYASAN AL IHSANIYAH

YAYASAN

BERDIRI SEJAK TANGGAL

: 17 JUNI 2007

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3 1 2 1 5 0 7 0 1 0 0 2

Jambi, 27 November 2008

Kepala siyang Mapenda

KANTOR WILAYAW

Drs. H. AMMAD MADANI, M.Pd.I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

NOMOR: Kw.05.4/4/PP.03.2/ 9079/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
- Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
- Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
- Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 9. Keputusuan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

Membaca

- 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin Nomor: Kd.05.02/4/PP.00.4/1218/2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- 2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun Nomor: Kd.05.03/3/PP.00/ 1260 /2008, tanggal 21 Agustus 2008.
- 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor: Kd.05.05/4/PP.00/1708/2008, tanggal 16 November 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

Kedua

Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan

nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Ketiga

Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KANTOR WILAY

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

Pada Tanggal

KEPALA KANWIL DEP.AGAMA PROV. JAMBI BIDANG MAPENDA

D MADANI, M.Pd.I

Tembusan Yth:

- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
- Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
- 3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
- 4. Gubernur Jambi
- Ka.Kanwil Dep.Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)
- 6. Ka.Kandepag Kabupaten Merangin
- 7. Ka.Kandepag Kabupaten Sarolangun
- Ka.Kandepag Kabupaten Muaro Jambi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

: Kw. 05.4/4/PP.03.2/ 2079/2007 TANGGAL : 27 NOV 2008 Nomor

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
2	3	4	2
AS AL IHSANIYAH esa Sarang Burung Kec. Jambi Luar Kota abupaten Muaro Jambi	312.15.07.01.002	D/W.e/MA/ 14 /2008	Terdaftar
IAS SA'ADATUDDINIYAH esa Bukit Kecamatan Pelawan abupaten Sarolangun	312.15.05.05.008	D/W.e/MA/ 15 /2008	Terdaftar
ITsS SULTHON FATAH Jesa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Jelatan Kabupaten Merangin	212.15.04.06.004	D/W.e/MTs/ 16 /2008	Terdaftar

A ME SNIP. 150 207 676 Repala Bidang Mapenda An. Kepala KANTOR WILAYAH